



P U T U S A N

NOMOR 221/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 221/Pdt.G/2011/PA Sj, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kecamatan Bulupoddo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/05/XI/2003, tertanggal 04 Nopember 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal bersama selama delapan tahun, di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. lahir pada tanggal 7 Februari 2004;
 2. lahir pada tanggal 26 Oktober 2006;
 3. lahir pada tanggal 23 September 2009, anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan bila Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari kerja, Tergugat selalu marah-marah sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sebab Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari kerja, sehingga pada waktu itu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bulupoddo dan tinggal sampai sekarang, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih;
6. Bahwa pada malam tanggal 6 Desember 2011, Tergugat mendatangi Penggugat di saat Penggugat menyanyi di elekton dan langsung memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dan sakit hati terhadap Tergugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat masih sering bertemu namun sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan maksud dan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis;

Berupa foto kopi buku kutipan akta nikah Nomor 120/05/XI/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, tanggal 04 Nopember 2003, (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Dusun Sahoddi, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama ikut Penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan disebabkan Penggugat sering menyuruh Tergugat mencari kerja tapi Tergugat marah-marah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dengan Tergugat masih sering bertemu namun Penggugat selalu menghindar karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah dua kali menampar muka Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, akan tetapi tidak untuk bertemu dengan Penggugat melainkan hanya untuk menjemput anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal dan bahkan selama tinggal bersama, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Dusun Sahoddi, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama ikut Penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan disebabkan Penggugat sering menyuruh Tergugat mencari kerja tapi Tergugat marah-marah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dengan Tergugat masih sering bertemu namun Penggugat selalu menghindar karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah dua kali menampar muka Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, akan tetapi tidak untuk bertemu dengan Penggugat melainkan hanya untuk menjemput anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal dan bahkan selama tinggal bersama, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di muka, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.



Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya kurang harmonis karena Tergugat sering marah-marah bila disuruh mencari kerja oleh Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama tiga bulan. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, bahkan selama tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari, akan tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa foto kopi buku kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis setelah memeriksa bukti surat tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat sebagai alat bukti, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga majelis hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan dua orang dekatnya untuk menjadi saksi masing-masing bernama dan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri, sebagaimana telah diurai di muka, sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2003, di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bila disuruh mencari kerja sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, bahkan selama tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bila disuruh mencari kerja yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan. Dan Selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pula bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah (belanja) berupa apapun kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat telah beralasan hukum, berdasarkan dalil :



**عن ابي هريرة ر ض عنه قال قال رسول الله ص م
في الرجل لا يجد ما ينفق علي إمراته يفرق بينهما**

Artinya : Diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw (memutuskan hukum) kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya pula hakekat perkawinan tidak pernah ada, sehingga Penggugat merasa putus asa.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal tersebut di muka, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 Hijeriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Yasin Paddu selaku ketua majelis, dan dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 15 Desember 2011 serta dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YASIN PADDU

2. HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

PANITERA PENGGANTI

Dra. NURAENI

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).